



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 4 TAHUN
2020 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), pasal 28 ayat (5), pasal 40 ayat (3), pasal 44 ayat (5), dan pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611), perlu mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. bahwa adanya beberapa penyesuaian pengelolaan dana desa akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2020 (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 No 4) tentang Pengelolaan Keuangan Gampong diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 58 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Badan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BKK adalah Badan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat DPMP4 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Bank Pemerintah adalah bank milik pemerintah yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Badan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/pengguna barang.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang kabupaten yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan kabupaten dan membayar seluruh pengeluaran kabupaten pada bank yang ditetapkan.

14. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
15. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
16. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh seorang Imeum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
17. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disingkat TPTK adalah tim yang dibentuk untuk membantu Camat dalam memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi dalam Pengelolaan Keuangan Gampong.
18. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat Aceh Barat Daya yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pemerintah Gampong adalah keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
21. Keuchik adalah pejabat Pemerintah Gampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Gampongnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
22. Tuha Peuet Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
23. Lembaga Kemasyarakatan Gampong adalah Wadah Partisipasi Masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam Pemberdayaan Masyarakat.
24. Tuha Lapan adalah lembaga adat pada tingkat mukim dan gampong yang berfungsi membantu imeum mukim dan keuchik.
25. Keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
26. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan gampong.
27. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
28. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
29. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
30. Alokasi Dana Gampong, yang selanjutnya disingkat ADG, adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

31. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BHPRK, adalah dana yang bersumber dari Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
32. Penghasilan Tetap, yang selanjutnya disingkat SilTap, adalah penerimaan sah yang diterima Keuchik dan Perangkat Gampong yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
33. Perangkat Gampong adalah unsur staf yang membantu Keuchik dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Gampong, dan unsur pendukung tugas Keuchik dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
34. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
35. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKP Gampong, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong.
37. Penerimaan gampong adalah uang yang masuk ke rekening kas gampong.
38. Pengeluaran gampong adalah uang yang keluar dari rekening kas gampong.
39. Pendapatan adalah semua penerimaan gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak gampong dan tidak perlu dikembalikan oleh gampong.
40. Belanja Gampong adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh gampong.
41. Pembiayaan Gampong adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
42. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong, yang selanjutnya disingkat PKPKG, adalah keuchik yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan gampong.
43. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PPKG adalah unsur perangkat gampong yang melaksanakan pengelolaan keuangan gampong berdasarkan Keputusan Keuchik yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKG.
44. Sekretaris Gampong adalah perangkat Gampong yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Gampong yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKG.
45. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Gampong yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Gampong yang menjalankan tugas PPKG.
46. Rekening Kas Gampong adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan seluruh pengeluaran Gampong dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
47. Badan Usaha Milik Gampong, selanjutnya disebut BUMG, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan

guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.

48. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 49. Surplus Anggaran Gampong adalah selisih lebih antara pendapatan gampong dengan belanja gampong.
 50. Defisit Anggaran gampong adalah selisih kurang antara pendapatan gampong dengan belanja gampong.
 51. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
 52. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBG.
 53. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBG dan/atau Perubahan Penjabaran APBG.
 54. Pengadaan barang/jasa gampong yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah gampong, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
 55. Rencana Anggaran Kas Gampong yang selanjutnya disebut RAKG adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh keuchik.
 56. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
 57. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya.
 58. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, ditambah ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) DD disalurkan dari RKUN ke RKG melalui RKUD.
- (2) ADG dan BHPRK disalurkan dari RKUD ke RKG.
- (3) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan DD dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKG.
- (4) Pemotongan DD dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DD dari Bupati.
- (5) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

- a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (6) Pemerintah Gampong membuka RKG pada Bank Pemerintah;
- (7) PPKK menyalurkan ADG dan BHPRK langsung ke RKG melalui Bank Pemerintah.
3. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) diubah sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Penyaluran DD, ADG dan BHPRK ke Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara bertahap.
 - (2) Penyaluran DD, ADG dan BHPRK ke Gampong setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara bersamaan atau secara terpisah.
4. Ketentuan Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambah ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Penyaluran DD, ADG dan BHPRK Tahap I dapat dicairkan apabila Gampong telah menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan pencairan dan disampaikan kepada Bupati c.q Kepala BKK , sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pencairan;
 - b. RKPG tahun anggaran berjalan;
 - c. APBG tahun anggaran berjalan;
 - d. Rincian Anggaran Kas (RAK) DD, ADG dan BHPRK Tahap I;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 - f. kwitansi;
 - g. pakta integritas bermaterai cukup;
 - h. rekomendasi dari TPTK; dan
 - i. surat pengantar dari DPMP4.
- (2) Penyaluran DD, ADG dan BHPRK Tahap II dapat dicairkan apabila Gampong telah menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan pencairan dan disampaikan kepada Bupati c.q Kepala BKK, sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pencairan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 - c. kwitansi;
 - d. pakta integritas bermaterai cukup;
 - e. rekomendasi dari TPTK; dan
 - f. surat pengantar dari DPMP4.
- (3) Penyaluran DD, ADG dan BHPRK Tahap III dapat dicairkan apabila Gampong telah menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan pencairan dan disampaikan kepada Bupati c.q Kepala BKK, sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pencairan;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD, ADG dan BHPRK tahap sebelumnya menunjukkan laporan realiasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen)

- dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- c. laporan pertanggungjawaban penggunaan DD, ADG dan BHPRK tahun sebelumnya;
 - d. RKPG Perubahan Tahun 2020;
 - e. APBG Perubahan Tahun 2020;
 - f. Peraturan Keuchik tentang Penetapan Nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa;
 - g. Rincian Anggaran Kas (RAK) DD, ADG dan BHPRK Tahap I;
 - h. foto visual kegiatan yang telah dilakukan, yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
 - i. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 - j. kwitansi;
 - k. pakta integritas bermaterai cukup;
 - l. rekomendasi dari TPTK; dan
 - m. surat pengantar dari DPMP4.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (6) Dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hard copy) dan dokumen elektronik (softcopy).
 - (7) Khusus Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati.
5. Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 56A, dan Pasal 56B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56A

- (1) Dalam hal Gampong belum salur DD tahap I, DD disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
 - a. DD tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. DD tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
 - d. Penyaluran tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 53 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3); dan
 - e. DD tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Gampong telah salur DD tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4):
 - a. Untuk DD yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. Penyaluran DD tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 53 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3); dan
 2. DD tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
- b. Untuk DD yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
1. DD tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - b) bulan kedua 15% (lima belas persen); dan
 - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen); dan
 2. DD tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Gampong telah salur DD tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5):
- a. Penyaluran DD tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 53 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3); dan
 - b. DD tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal DD yang telah disalurkan ke RKG secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56A ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan DD tahap berikutnya.

Pasal 56B

Dalam hal Pemerintah Gampong tidak mengganggu dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Gampong, dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran DD tahap III tahun anggaran berjalan.

6. Mengubah Lampiran Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX pada Pasal 89 ayat (19) dan menambahkan satu ayat sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

- (1) Format Qanun Gampong tentang APBG sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (2) Format Rencana Anggaran Biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- (3) Format Buku Kas Pembantu Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- (4) Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
- (5) Format Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.
- (6) Format Buku Kas Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.
- (7) Format Buku Kas Pembantu Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.
- (8) Format Buku Bank Gampong sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.
- (9) Format Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Semester Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.

- (10) Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Semester Akhir Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.
- (11) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBG sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.
- (12) Format Surat Permohonan Pencairan sebagaimana tercantum Lampiran XIII.
- (13) Format Rencana Penggunaan Dana untuk Pencairan Dana ke BKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.
- (14) Format Rencana Penggunaan Dana untuk Penarikan Dana ke Bank sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV.
- (15) Format Kwitansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI.
- (16) Format Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII.
- (17) Format Rekomendasi dari Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII.
- (18) Format Surat Pengantar dari Camat sebagaimana tercantum Lampiran XIX.
- (19) Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX.
- (20) Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADG sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI.
- (21) Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output BHPRK sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII.
- (22) Sistematika LPPG sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII.
- (23) Format DPAL tercantum dalam Lampiran XXIV.
- (24) Format Qanun Gampong tentang Perubahan APBG sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV.
- (25) Format Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APBG dan penjabaran Perubahan APBG sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI.
- (26) Format Evaluasi APBG sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVII.
- (27) Format Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVIII.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 20 Mei 2020 M
27 Rabiulhijrah 1441 H


BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 22 Mei 2020 M
29 Rabiulhijrah 1441 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

THAMRIN

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN OUTPUT (%)	TENAGA KERJA (ORANG)	DURASI (HARI)	UPAH (RP)	KPM (KK)	BLT (RP)	KET.
ii	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13	14	15
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat													
2.3.1	Kegiatan													
2.3.2	dst.													
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan													
2.4.1	Kegiatan													
2.4.2	dst.													
	JUMLAH BELANJA													
3.	PEMBIAYAAN													
3.1	Pengeluaran Pembiayaan													
3.1.2	Penyertaan Modal Desa - Modal Awal - Pengembangan Usaha dst.													
	JUMLAH PEMBIAYAAN													
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)						Rp.							

BENDAHARA GAMPONG

(.....)

Disetujui oleh,

KEUCHIK GAMPONG

(.....)

Lampiran XXVIII : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
 Nomor 17 Tahun 2020
 Tanggal 20 Mei 2020 M
 27 Ramadhan 1441 H

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG DESA (BLT-DESA)

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG DESA (BLT-DESA)
 GAMPONG
 KECAMATAN
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA / YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN / CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
DST					

TELAH DIVERIFIKASI OLEH
 SEKRETARIS GAMPONG

(.....)

YANG MEMBAYAR
 KAUR KEUANGAN

(.....)

MENGETAHUI
 KEUCHIK

(.....)